

## PENDAMPINGAN PENDIRIAN BMT DI KECAMATAN TEKARANG

**Sumar'in**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
Correspondensi author email: [sumarinasmawi@gmail.com](mailto:sumarinasmawi@gmail.com)

**Nashirun**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
Email: [nashirun07@gmail.com](mailto:nashirun07@gmail.com)

### **Abstract**

*In order to improve the quality of society in the financial sector, it is necessary to have Microfinance Institutions, which are considered to have a huge role in alleviating poverty. One type of microfinance institution is Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) which implements the principles following Shari'ah. BMT is specifically regulated by the Decree of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises, namely No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Financial Services Business Activities. From this decision, everything related to the establishment and supervision of BMT is under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The presence of BMT is very much needed in the community because most of the people, especially in Tekarang District, are predominantly Muslim who are engaged in micro-enterprises. The existence of this BMT is expected to contribute to economic development. BMT is a Sharia Microfinance Institution which is one of the alternatives in eradicating poverty. The problem in this PKM is how the efforts to establish the BMT Syariah Muamalah are in Kecamatan Tekarang and what products are produced from the establishment of the BMT. At the same time, the purpose of this PKM is to find out the extent to which efforts to assist the establishment of BMTs are established and to find out what products are produced after the establishment of BMTs in the Tekarang District. The results of this PKM are Based on the implementation of the PKM, which began withholding a seminar on the establishment of Baitul Maal Wat Tamwil on March 25, 2021, which was attended by religious and community leaders as well as from students, a temporary BMT board was formed, but after the second meeting on April 11, 2021, which took place in the Poltesa meeting room, could produce several points, namely, 1) the name of the BMT; BMT Syariah Muamalah 2) BMT Headquarters; Merubung Village, Tekarang District 3) the formation of the management structure of BMT Syariah Muamalah 4) the formation of the manager of BMT Sayariah Muamalah 5) the formation of BMT Syariah Muamalah products. The products produced from BMT Syariah Muamalah are murabahah products (buying and selling) and mudharabah products (profit sharing), with these two products starting the journey of forming BMT.*

**Keywords:** Mentoring, Establishment, and BMT.

### **Abstrak**

Dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang keuangan maka perlu adanya Lembaga Keuangan Mikro yang dinilai mempunyai peran yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu jenis lembaga keuangan mikro adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang melaksanakan prinsip sesuai dengan syari'ah. BMT diatur secara khusus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari' ah. Dari keputusan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah. Hadirnya BMT sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena sebagian besar masyarakat khususnya di Kecamatan Tekarang mayoritas beragama Islam yang bergerak dalam usaha mikro. Keberadaan BMT Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjadi salah satu alternatif dalam memberantas kemiskinan. Adapun permasalahan dalam PKM ini adalah bagaimana upaya pendirian BMT Syariah Muamalah yang ada di Kecamatan Tekarang dan produk apa saja yang dihasilkan dari pendirian BMT tersebut. Sedangkan tujuan dari PKM ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pendirian upaya pendampingan pendirian BMT dan untuk mengetahui produk apa yang dihasilkan setelah pembentukan BMT di Kecamatan Tekarang. Adapun hasil dari PKM ini adalah Berdasarkan dari pelaksanaan PKM yang dimulai dengan mengadakan seminar pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* pada tanggal 25 Maret 2021 yang di hadiri oleh dari tokoh agama dan tokoh masyarakat serta dari mahasiswa maka terbentuklah pengurus BMT sementara, namun setelah pertemuana yang kedua kalinya pada tanggal 11 April 2021 yang bertempat di ruang rapat Poltesa dapat menghasilkan beberapa poin yaitu, 1) nama BMT; BMT Syariah Muamalah 2) Markas BMT; Desa Merubung Kecamatan Tekarang 3) terbentuknya susunan kepengurusan BMT Syariah Muamalah 4) terbentuknya pengelola BMT Sayariah Muamalah 5) terbentuknya produk-produk BMT Syariah Muamalah. Adapun produk yang dihasilkan dari BMT Syariah Muamalah yaitu produk *murabahah* (jual beli) dan produk *mudharabah* (bagi hasil), dengan dua produk ini memulai perjalanan pembentukan BMT.

**Kata Kunci :** Pendampingan, Pendirian dan BMT

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, selain itu juga Indonesia penduduknya penganut agama Islam terbesar di dunia. Dengan banyaknya orang Islam di Indonesia maka sangat memungkinkan sekali untuk menerapkan sistem perekonomian secara Islam, lebih khusus lagi tentang keuangan syariah. Tetapi fakta ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan karena sebagian besar lembaga keuangan yang ada di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistem konvensional dan mempraktekan konsep bunga.

Akhirnya sejak tahun 1992 muncullah lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktek yang berbasis bunga. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No 10 tahun 1998 dan di perbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Muhammad Ridwan, 2004).

Pertimbangan perubahan UU tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar Muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi.

Untuk dapat berperan dalam mengentaskan masalah utama perekonomian tersebut maka diperlukan lembaga keuangan yang sehat dan tangguh. Ada beberapa tantangan internal sektor keuangan atau perbankan adalah: (a) meningkatkan kualitas aktiva melalui restrukturisasi kredit; (b) memperkuat basis permodalan; (c) memiliki strategi usaha yang fokus

dengan suatu *core competence* tertentu sebagai daya saing; (d) memperkuat basis sistem operasional untuk memperluas sistem distribusi penyaluran kredit; (e) meningkatkan kualitas SDM dan mutu pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang keuangan maka perlu adanya Lembaga Keuangan Mikro yang dinilai mempunyai peran yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu jenis lembaga keuangan mikro adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang melaksanakan prinsip sesuai dengan syari'ah. BMT merupakan gabungan dari kata *Maal* dan *Tamwil*, kata *Maal* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana-dana untuk *zakat*, *infak* dan *shadaqah* (ZIS), sedangkan konsep *tamwil* lebih kepada kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan.

BMT diatur secara khusus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari'ah. Dari keputusan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Fungsi BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Jadi ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Muhammad Ridwan, 2004).

Hadirnya BMT sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena sebagian besar masyarakat khususnya di Kecamatan Tekarang mayoritas beragama Islam yang bergerak dalam usaha mikro. Keberadaan BMT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjadi salah satu alternatif dalam memberantas kemiskinan. Sebab tujuan keberadaan BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan usaha memberikan produk-produknya kepada masyarakat. (Muhammad, 2000).

Peran BMT dalam mewujudkan perekonomian maka diperlukan peran pemerintah yang intensif terhadap pendirian BMT itu sendiri. Disamping itu juga ada pendampingan dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang keuangan syari'ah supaya lembaga keuangan bisa berjalan dengan tujuan lembaga keuangan itu sendiri, serta adanya dukungan dari masyarakat lebih khusus dari umat Islam, dengan begitu tujuan untuk mengembangkan BMT akan berjalan dengan lancar, baik dari segi permodalan maupun dari segi kualitas Sumber Daya Manusianya. Pendirian dan pengembangan BMT sangat dipengaruhi oleh potensi masyarakat itu sendiri, potensi tersebut merupakan salah satu modal bagi BMT untuk menarik minat nasabahnya. BMT sangat erat dengan kadaan masyarakat tersebut oleh karena itu perlu sekali dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan BMT seperti: Para pemilik modal yang banyak memiliki harta, pemerintah, tokoh masyarakat serta ualam itu sendiri agar dapat bersatu dalam membantu kemajuan BMT. Sehingga pemberdayaan ekonomi umat, kesenjangan social dan pemberantasan kemiskinan berkurang dan tercapainya keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran ekonomi.

Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Sambas masih sangat minim sekali, tercatat hanya ada dua di pusat kota Kabupaten Sambas yaitu Bank Kalbar Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri yang saat ini sudah berubah menjadi Bank Syari'ah

Indonesia. Perlunya pengembangan lembaga yang berbasis Islam sangat perlu sekali mengingat begitu minimnya Lembaga Keuangan yang ada di Kabupaten Sambas.

Kecamatan Tekarang salah satu mempunyai potensi untuk pendirian Lembaga Keuangan Syariah maka dari itu perlu pendampingan dan pengawasan yang cukup ekstra agar bisa berjalan dengan sesuai tujuan syari'at Islam. Dan juga di Kecamatan Tekarang belum mempunyai satupun lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Maka dari itu perlunya ada pendampingan khusus untuk pendirian BMT agar bisa berjalan dengan baik. Sehingga peneliti mengambil judul "**Pendampingan Pendirian BMT di Kecamatan Tekarang**".

## **PERMASALAHAN**

1. Bagaimana upaya pendirian BMT di Kecamatan Tekarang?
2. Apa saja produk yang dihasilkan dalam pendirian BMT Syariah di Kecamatan Tekarang?

## **TUJUAN**

1. Untuk mengawal dan mendampingi agar BMT bisa berdiri dan berjalan dengan efektif.
2. Untuk mengetahui produk apa saja yang dihasilkan dalam pendirian BMT Syariah di Kecamatan Tekarang.

## **KEGUNAAN**

1. Secara teoritis pelaksanaan PKM ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat yang ingin mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Karena dalam prosedur untuk mendirikan BMT dapat terbilang mudah, namun untuk menjaganya agar tetap bertahan dan diterima di masyarakat perlu adanya upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang keuangan yang berbasis syariah, agar tidak ada anggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga konvensional.
2. Secara praktis pelaksanaan PKM ini adalah untuk menjalankan produk-produk keuangan sesuai dengan syariah yaitu dengan bagi hasil, jual beli, titipan dan lain sebagainya dan bisa terbebas dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu riba.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian BMT (*Baitul Maal Wa Attamwil*)**

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dibagi menjadi dua bagian yaitu *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara Bahasa *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba atau keuntungan. (Muhammad Ridwan, 2004).

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa BMT memiliki peran social yang terdapat pada definisi *Baitul Maal*, sedangkan peran bisnis terdapat pada sefinisi *Baitul Tamwil* dengan perannya sebagai berikut:

1. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. (Andri Soemitra, 2010).

Jadi bisa ditarik kesimpulan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan juga terhidar dari praktek yang di larang oleh syari'ah yaitu praktek *riba* yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276.

Adapun yang dimaksud dengan memusnahkan *Riba* adalah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah adalah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

### **Tujuan BMT**

Secara umum tujuan didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT memiliki tujuan memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan yang nyata yaitu: (M. Al Afir Nur Rianto, 2012). 1) Pelaksanaan kegiatan usaha simpanan berbasis syariah; 2) Penyediaan jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif; 3) Sebagai Amil Zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS; 4) Membantu pengusaha kecil muslim dalam masalah permodalan, menggalang potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota; 5) Menggeser peranan rentenir yang sangat mencekik masyarakat; 5) Menyelamatkan tabungan umat Islam dari ancaman bunga (*riba*).

### **Prosedur Pendirian BMT**

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah) dan jika dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. (Muhammad Ridwan, 2004). Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang di jelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank penkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip syariah bagi hasil. (Andri Soemitra, 2010).

Ada beberapa tahapan dalam pendirian sebuah BMT seperti dalam bagan berikut ini;

Pertama, pemrakarsa dan pendamping menyiapkan diri waktu dan fikiran untuk menjadi motivator pendirian BMT. Pemrakarsa terlebih dahulu membaca bahan buku sebaik-baiknya sehingga pemrakarsa dapat memahami visi, misi dan tujuan didirikannya BMT. Kedua, setelah ide berkembang dan direspon oleh 4-5 orang aktivis dan motivator, maka selanjutnya untuk mencari dukungan tambahan dari tokoh masyarakat di daerah tersebut, seperti Imam Masjid, atau ulama yang paling berpengaruh di daerah tersebut, atau tokoh-tokoh masyarakat yang paling berpengaruh di daerah tersebut. (M. Amin Azis, 2008). Ketiga, dengan restu dari tokoh-tokoh yang paling berpengaruh tersebut, selanjutnya untuk mengundang orang tersebut 5-10 orang untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai BMT dan kegiatan tindak lanjutnya kedepan. Sasaran pertemuan adalah untuk membentuk tim atau Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) yang ramping. Yaitu orang-orang yang benar-benar aktif, punya waktu dan semangat dalam bekerja untuk selanjutnya. P3B dapat terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan Bendahara adapun tugas P3B adalah;

1. Memperluas dukungan

P3B bertugas memperluas lagi dukungan sampai tercapai 20, 30 orang bahkan 40 orang pemrakarsa atau calon pendiri (3a, pada Gambar di atas),

2. Mengumpulkan modal awal

Diharapkan P3B dapat mengumpulkan modal awal sebagai perangsang berapapun adanya dan segera menyimpan di Rekening Bank tersebut untuk keamanan (3 b)

3. Menggalangkan dana

Menggalang dana dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan pokok khusus dari para pendiri (3.c). Modal awal ini sebaiknya dikumpulkan dari kegotong royongan para pendiri (Simpanan Pokok Khusus: SPK) dari sekitar 20-44 orang pemrakarsa di kawasan perkotaan, hingga mencapai jumlah Rp. 20 sd Rp. 35 juta. Untuk kawasan pedesaan SPK antara Rp. 10 – Rp. 20 juta. SPK setiap orang tidak perlu sama antara satu pendiri dengan lainnya. (M. Amin Azis, 2008)

4. Mengadakan rapat pendirian.

Rapat dihadiri oleh para pendiri/pemrakarsa yang membicarakan visi, misi, tujuan, usaha, cara kerja, manfaat BMT, dan memilih Pengurus BMT;

5. Membuka rekening di Bank Syariah.

P3B Membuka Rekening Bank syariah terdekat yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua, yang hanya bisa dicairkan bila ditandatangani bersama: ada dua tandatangan itu.

6. Pemodal BMT

Mencari calon-calon pendiri pemodal BMT dengan target mengumpulkan modal pendiri sekitar Rp. 20 – Rp. 30 juta rupiah untuk wilayah perkotaan. Rp. 10 – 20 juta untuk wilayah pedesaan. Lebih besar dari itu akan lebih baik.

7. Pertemuan dan Komitmen

Membuat pertemuan atau mendatangi calon-calon pendiri untuk meminta komitmen tertulis mereka beserta angsuran modal awal.

8. Rapat Pembentukan

9. Jika jumlah calon pendiri dan jumlah komitmen dana telah memadai, maka buatlah rapat pembentukan BMT; pada rapat ini dibicarakan kembali mengenai visi, misi, tujuan, usaha,

serta cara kerja dan manfaat BMT sehingga semua calon pendiri menjadi jelas serta paham. (M. Amin Azis, 2008).

Keempat, Rapat Pendiri untuk memilih Pengurus BMT, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota bila perlu upayakan Pengurus dari orang yang memiliki pengaruh, memiliki dasar kemampuan mencari dukungan, diterima oleh masyarakat banyak; , mengikuti urutan penyandang : “waktu, ilmu, akal, nama dan dana”. Khusus untuk Bendahara perlu ditunjuk tokoh yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat, belum pernah tercatat pengalaman hal-hal yang tercela dalam sejarah di lokasi itu. Kelima, pengurus yang terpilih segera mencari calon pengelola BMT yaitu lulusan S1 atau D3 yang selain berkemampuan intelektual memadai, juga kuat landasan iman dan akhlaknya, jujur, amanah dan aktif, dinamis, ikhlas, sabar, istiqomah, dan berprakarsa, memiliki potensi untuk bekerjasama, mampu bekerja purna waktu (sepenuh waktu dan hati). Selain itu, bertempat tinggal di sekitar lokasi BMT akan lebih baik. Keenam, tenaga ini dilatih dan dimagangkan oleh PINBUK setempat selama 2 minggu sehingga menjadi tenaga pengelola profesional BMT. Tenaga ini perlu dipilih dan disetujui oleh para Pengurus serta tunduk pada kebijaksanaan/kekuasaan Pengurus. Ketujuh, pengurus bersama pengelola melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan ATK serta form/berkas administrasi yang diperlukan sebagaimana yang distandarisasikan oleh PINBUK. Kedelapan, BMT Siap Beroperasi. Kesembilan, pengurus bersama Pengelola BMT membuat Naskah Kerjasama kemitraan dengan PINBUK setempat, dan memproses sertifikat operasi BMT dari PINBUK Kabupaten/ Kota, atau PINBUK Propinsi atau PINBUK Pusat. Kesepuluh, jika BMT tersebut telah mencapai kekayaan/ aset Rp. 75 juta, maka Pengelola BMT segera memohon Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kepada Dinas Koperasi dan UKM setempat . (M. Amin Azis, 2008).

Cara kerja BMT dapat dijabarkan sesuai dengan bagan berikut ini



1. Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui mengenai BMT menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsa bisa bertambah, jadi 2, 5, 10 dan seterusnya yang dalam waktu tertentu akan mencapai lebih dari 20 orang.

2. 20 orang atau lebih pemrakarsa itu kemudian bersepakat mendirikan BMT di desa, kecamatan, pasar, mesjid atau apapun lingkungan itu dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.
3. Modal awal tidak harus sama jumlahnya antar pemrakarsa, satu yang lain bisa berbeda besarnya (ada yang Rp. 100.000.-, Rp. 500.000.-, Rp. 1.000.000.-, Rp.5.000.000.- dsb dan dapat dilunaskan secara cicilan) , asal saja mencapai jumlah yang memadai misalnya Rp 20 – Rp. 30 juta (untuk di desa dapat Rp 10 – 20 juta).
4. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih Pengurus BMT, misalnya Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Jika diperlukan dapat mengangkat Dewan Syariah, tetapi ini biasanya diangkat setelah BMT berjalan beberapa tahun.
5. Pengurus BMT merapatkan dan merekrut Pengelola/ Manajemen BMT, tiga orang, sebaiknya telah memiliki pendidikan S-1, penduduk di lingkungan itu, bersifat siddiq, tabligh, amanah, fathonah. Calon Pengelola dalam waktu tertentu diberikan bacaan untuk harus benar- benar menguasai visi, misi, tujuan dan usaha-usaha BMT, memiliki keinginan yang keras untuk mengembangkan BMT, dengan sepenuh waktu, sepenuh hati, bersedia siang dan malam hanya memikirkan ikhtiar-ikhtiar untuk mengembangkan BMT sebagai ibadah pada Allah SWT.
6. Pengurus BMT menghubungi PINBUK dan/atau ABSINDO (Asosisasi BMT se Indonesia) setempat (Kabupaten/ Kota/ Propinsi) meminta agar memberi pelatihan pada calon Pengelola BMT tersebut (biasanya 2 minggu pelatihan dan magang)
7. Setelah dilatih, dengan berbekal modal awal Pengelola membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan (istilah Bank : kredit) pada usaha mikro dan kecil di sekitarnya;
8. Pembiayaan pada usaha mikro dengan bagi hasil; bagi hasil disampaikan kepada BMT sesuai dengan akad. Dari bagi hasil ini, pengelola membayar honor pada pengelola semampunya (secara bertahap, membesar), sewa kantor, listrik, ATK dan lain-lain.
9. Yang paling penting adalah bahwa dari bagi hasil ini, pengelola membayar pula bagi hasil kepada penyimpan dana, diusahakan lebih besar sedikit dari bunga uang kalau penyimpan menyimpannya di bank konvensional; dengan demikian akan terdapat dorongan material bagi penyimpan untuk menyimpan dananya di BMT, selain mengharapakan pahala dan ridha dari Allah swt.
10. Dengan memberikan bagi hasil pada penabung dan penjelasan yang tepat tentang visi, misi, tujuan dan usaha- usaha BMT, kekayaan BMT akan semakin bertambah, diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil semakin banyak dan lancar. BMT akan semakin maju dan berkembang.

### **Prinsip-Prinsip BMT**

BMT memiliki beberapa prinsip utama, diantaranya yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Perpaduan (*kafa'ah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan.

4. Kebersamaan.
5. Kemandirian.
6. Profesionalisme.
7. *Istiqomah*, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah kita berharap.
8. *Absan* (mutu hasil kerja terbukti), *Toyyiban* (terindah), *absamu a'mala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam; keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
9. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
10. *Spiritual Communication* atau penguatan nilai *Rubiyah*.
11. Demokratis, partisipatif dan Inklusif.
12. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
13. Ramah lingkungan.
14. Peka dan biak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
15. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local. (Nurul Huda dan Muhammad Haekal, 2010)

### **Simpanan BMT**

1. Simpanan pokok  
 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
2. Simpanan Wajib  
 Simpanan wajib ini masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar besar kewajibannya diputuskan berdasarkan musyawarah anggota serta penyetoran dilakukan secara setiap bulannya sampai dinyatakan keluar dari keanggotaan syariah. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus menerus setiap waktu. Besar kecilnya ini pun tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dengan pembagian SHU. (Muhammad Ridwan, 2004).
3. Simpanan Sukarela  
 Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela berdasarkan pada perjanjian atau peraturan khusus. Bentuk simpanan sukarela ini mempunyai dua jenis karakter, yaitu: Bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan *wadi'ah* terbagi atas dua macam yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah amanah* dan bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).
4. Investasi Fihak Lain  
 Lembaga keuangan syariah biasanya selalu membutuhkan dana suntikan agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, pasar Koperasi Syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti, bank syariah maupun program-program

pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* ataupun *musyarakah*. (Hendrojogi, 2012).

### **Produk-Produk BMT**

Jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk Perbankan Syariah. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain sebagai berikut: Simpanan *Mudharabah* Biasa; Simpanan *Mudharabah* Pendidikan; Simpanan *Mudharabah* Haji; Simpanan *Mudharabah* Umroh; Simpanan *Mudharabah* Qurban; *Wadi'ah*, *Zakat*, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS).

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah, bawah. Di antara usaha pembiayaan tersebut adalah: Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Al Bai' Bithaman Ajil* dan *Al-Qardhul Hasan*.

Usaha-usaha di atas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan keuangan tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usaha di bidang sektor riil, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah. Usaha-usaha BMT, baik dalam pengerahan dana dana (Hertanto Widodo, 1999) masyarakat, baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Pengabdian**

Desa Merubung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Desa Merubung memiliki jumlah penduduk 3181 dengan jumlah KK 893. Sedangkan luas wilayah Desa Merubung 10.16 km kepadatan penduduk 313.08. Desa Merubung berbatasan dengan beberapa desa, antara lain: Utara: Tanjung Buluh Timur: Cepala: Nyirih Selatan: Sempadian Kecamatan Tekarang terletak pada 1°14'13"-1°20'20" LU dan 109°09'16"-109°26'23" BT, tepatnya arah timur dari Kota Sambas. Secara administratif, Kecamatan Tekarang memiliki batas wilayah sebagai berikut: Arah Mata Angin Berbatasan dengan Utara Kecamatan Jawai; Selatan Kecamatan Tebas; Timur Kecamatan Teluk Keramat; Barat Jawai Selatan.

Desa Merubung dalam data tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1608 jiwa sedangkan yang perempuan berjumlah 1573 jiwa, yang belum menikah berjumlah 1548 sedangkan yang sudah menikah 1473 jiwa. Cerai hidup 29 dan cerai mati 131.

Berdasarkan paparan profil Desa Merubung Kecamatan Tekarang di atas mayoritas penduduk 100% bergama Islam, ini berarti bahwa secara umum masyarakat Desa Merubung sudah bisa memahami tentang agama Islam, dan ini juga untuk memudahkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berinteraksi dengan lembaga yang sesuai dengan syariat Islam.

### **Deskripsi Proses Pembentukan MBT Syariah Muamalah**

Pertama kalinya tim pendampingan PKM untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya berdirinya lembaga keuangan syariah yang di laksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan judul “ Workshop dan Sosialis Pembentukan BMT Syari'ah Muamalah Falsafah BMT dan Kemandirian Umat”. Dari pertemuan ini dihadiri oleh dari beberapa kalangan baik

dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuddin Sambas juga berpartisipasi untuk sosialisasi ini demi menambah wawasan bagi mahasiswa dalam pembentukan lembaga keuangan syariah atau lebih khusus lagi BMT.

Sosialisasi ini mendapat antusias sekali dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama karena di Kabupaten Sambas sangat minim sekali lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka dari itu pembentukan BMT sangat tepat sekali mengingat penduduk Kabupaten Sambas lebih khusus lagi di Kecamatan Tekarang Desa Merubung 100% penduduknya beragama Islam. Dan juga mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah demi untuk menjaga diri dari perbuatan riba'.

Setelah acara sosialisasi tentang pengenalan BMT dan pembentukan BMT, maka panitia yang dihadiri oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat serta beberapa panitia untuk membahas tentang pembentukan BMT. Berdasarkan hasil rapat tersebut maka terbentuklah BMT sebagai berikut:

Nama BMT : Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Syariah Muamalah)

Tempat : Desa Merubung

Ketua : Hendri, S.Ak

Sekretaris : Budi Al Bukhari

Bendahara : Herik

Kemudian setelah itu BMT melakukan rapat yang kedua kalinya

Hari/ Tanggal : Senin, 11 April 2021

Pukul : 15:30

Tempat : Poltesa Sambas

Setelah mengadakan pertemuan yang kedua yang bertempat di ruang rapat Poltesa Sambas maka hasil rapat sebagai berikut:

Susunan Pengurus BMT Syariah Muamalah

Ketua : Hendri, S.Ak

Sekretaris : Sariman, S.E

Bendahara : Erik

Susunan Pengelola BMT Syariah Muamalah

Manajer : Hendri, S.Ak

Devisi Finance : Budi Al Bukhari

Anggota : Aan Sumantri, SP

Devisi Funding : Ariansyah

Anggota : Hambali

Produk Operasional BMT Syariah Muamalah

Murabahah (Jual Beli)

Mudharabah (Bagi Hasil)

Dari hasil pertemuan ini maka seluaruh pengelola mempersiapkan segala sesuatunya dan akan mengadakan launching pertama pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 Juni 2021  
Jam : 15.30 – selesai  
Tempat : Sekretariat BMT Syariah Muamalah  
Alamat : Desa Merubung Rt 005 Rw 003 Dusun Buluh Kec Tekarang

### **Produk-Produk BMT Syariah Muamalah**

Dari hasil rapat bersama dan pembentukan BMT Syariah Muamalah maka produk-produk yang dihasilkan adalah;

Produk *Murabahah* (Prinsip Jual Beli)

*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Pembiayaan *murabahah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no 4/ DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang dipelukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*akad wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank.

Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibiayai dari uang muka tersebut. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Ketentuan jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketentuan hutang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan bangkrut dalam murabahah

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Produk *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua

belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan biaya dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pelaksanaan PKM yang dimulai dengan mengadakan seminar pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* pada tanggal 25 Maret 2021 yang di hadiri oleh dari tokoh agama dan tokoh masyarakat serta dari mahasiswa maka terbentuklah pengurus BMT sementara, namun setelah pertemuana yang kedua kalinya pada tanggal 11 April 2021 yang bertempat di ruang rapat Poltesa dapat menghasilkan beberapa poin yaitu, 1) nama BMT; BMT Syariah Muamalah 2) Markas BMT; Desa Merubung Kecamatan Tekarang 3) terbentuknya susunan kepengurusan BMT Syariah Muamalah 4) terbentuknya pengelola BMT Sayariah Muamalah 5) terbentuknya produk-produk BMT Syariah Muamalah. Adapun produk yang dihasilkan dari BMT Syariah Muamalah yaitu produk *murabahab* (jual beli) dan produk *mudharabah* (bagi hasil), dengan dua produk ini memulai perjalanan pembentukan BMT Syariah Muamalah di Desa Merubung Kecamatan Tekarang.

## Rekomendasi

1. Setelah terbentuknya BMT Syariah Muamalah yang berada di Kecamatan Tekarang diharapkan agar tetap selalu mensosialisasikan kepada masyarakat karena masyarakat secara umum masih belum banyak mengenal dengan istilah Baitul Maal Wat Tamwil, sehingga perlu eksta keras juga untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan dalam BMT yaitu berbasis syariah dan bebas dari riba.
2. Karena BMT di Kabupaten Sambas terkhusus lagi di Kecamatan Tekarang baru mulai berdiri, agar tetap kosnisten dalam menjalankan BMT Syariah Muamalah untuk kemajuan umat dan menolong dalam usaha yang tentunya diridhai oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. Amin, *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: pkes Publishing, 2008.
- Depertemen Agama RI, *Al Hikab Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas : teori dan praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Huda Nurul dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Rianto, M. Al Afir Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ridwan Muhammad, *Manjemen BMT*, Y0gyakarta: UII Press, 2004.
- Soemitra, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta: Kencana, 2010.
- Widodo Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan,1999.

## Dokumentasi Kegiatan



# Selamat & Sukses

Atas

Ditetapkannya Pengelola BMT Syariah Muamalah



**Dr. Sumarin, MSI**  
DPS



**Nasirun Lc., M. H**  
DPS



**Hendri Alifudin**  
Direktur



**Ariansyah**  
Dir. Keuangan



**Budi A**  
Dir. Pembiayaan

Tambahkan Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

(Annisa, 58)



Ds. Merubung, Kec. Tekarang,  
Kab. Sambas, Kalbar



BMT syariah muamalah

